



# INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Tahun **2017-2022**



RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN  
( R S T N )  
BOALEMO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
**TANI DAN NELAYAN**  
Kabupaten Boalemo

Jl. Prof. Dr. Aloi Saboe, Desa Lamu, Kec. Tilamuta  
Email [rstnboalemo@yahoo.co.id](mailto:rstnboalemo@yahoo.co.id)



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN PENGELOLA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN



*Jl. Prof. dr. Aloei Saboe Desa Lamu Kec. Tilamauta Kab. Boalemo Prov. Gorontalo  
Telp/Fax (0443) 211023-211076 KodePos 96313*

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TANI DAN NELAYAN  
KABUPATEN BOALEMO**

**NOMOR : 69 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD TANI DAN NELAYAN  
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSTN Kab. Boalemo) adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja Mandiri yang ada di bawahnya;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur RSTN tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RSTN Kabupaten Boalemo Tahun 2017- 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
  3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
  4. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pelaporan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kineja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2010;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Boalemo tahun 2012 - 2025.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSTN KABUPATEN BOALEMO  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSTN  
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-2022**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
3. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

### **BAB II**

#### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 2**

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama RSTN Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

### **Pasal 4**

Indikator Kinerja Utama RSTN Kabupaten Boalemo digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Keputusan Direktur RSTN ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Direktur RSTN ini dilakukan oleh Sekretaris RSTN Kabupaten Boalemo.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Keputusan Direktur RSTN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Boalemo**

**Pada Tanggal, 22 Desember 2017**

**DIREKTUR RSTN  
KABUPATEN BOALEMO**

**dr. SUKRI DIAKATARA, Sp.A**

**NIP. 19580803198910 1 001**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**RSUD TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO**  
**TAHUN 2017 - 2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formulasi	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Prima	(Jumlah indikator SPM menurut permenkes 43 tahun 2016 yang mencapai standar ) / (Jumlah seluruh indikator SPM menurut permenkes 43 tahun 2016 ) x 100%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur) / (stotal unsur yang terisi) x Nilai penimbang	2,51 – 3,25

Tilamuta, 22 Desember 2017

Direktur  
 RSUD Tani dan Nelayan Kab. Boalemo



**dr. Sukri Dajakatara, Sp.A**

Nip. 19580803198910 1 001